

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pemerintahan Lainnya

NAMA INDIKATOR

Kondisi Kantor Desa/Kelurahan

TAHUN

2017

KONSEP

- **Kondisi Kantor Desa/Kelurahan** adalah keadaan sebuah kantor Desa/Kelurahan.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Kondisi** adalah persyaratan atau keadaan.
- **Kantor** adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin.
- **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Kelurahan** adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.

RUMUS

-

WALI DATA

Bagian Pemerintah

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Mengetahui keadaan suatu kantor Desa/Kelurahan di suatu wilayah.

INTERPRETASI

Kondisi Kantor Desa/Kelurahan menunjukkan keadaan suatu kantor Desa/Kelurahan. Kondisi sebuah kantor Desa/Kelurahan yang baik adalah yang memenuhi persyaratan fisik, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penghuni kantor.

KETERANGAN

- Kondisi fisik bangunan dengan kriteria baik menurut standar normatif yaitu apabila tidak mengalami kerusakan.
- Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.
- Intensitas kerusakan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu:

? Kerusakan ringan

o Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.

o Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

? Kerusakan sedang

o Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.

o Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

? Kerusakan berat

o Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

o Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

SIPD

